



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
NOMOR : 421/245 /DPK/2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD BAROKAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
  - b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya;
  - c. Bahwa permohonan izin operasional PAUD Barokah oleh Ketua Lembaga PAUD Barokah telah sesuai dengan maksud diktum a,b di atas;
  - d. Bahwa untuk maksud diktum a, b, dan c, di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
  - 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - 7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
  - 2. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 3. Usul dari Ketua Lembaga PAUD Barokah tentang Permohonan Izin Operasional PAUD Barokah;
  - 4. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama PAUD Barokah Tahun Anggaran 2015;
- KEDUA** : Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud berlokasi di Desa Cialam Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
- KETIGA** : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya,
- KEEMPAT** : Pemberian Izin Operasional PAUD Barokah berlaku sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Andoolo  
Pada Tanggal : 01 Juni 2015

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Konawe Selatan,

Kepala Bidang PAUDNI

  
**MOH. ALIAS, S.Pd**

Penata Tk. I, Gol. III/d

NIP. 19650213 198803 1 015